

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA  
PERIKANAN DI KABUPATEN BANDUNG**

***IMPLEMENTATION OF AQUACULTURE BUSINESS LICENSING  
POLICY IN BANDUNG DISTRICT***

**Kharisma Putri<sup>1</sup>**

**Tati Sarihati<sup>2</sup>**

<sup>1,2)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

[Putrikharisma516@gmail.com](mailto:Putrikharisma516@gmail.com)

---

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Budidaya Perikanan di Kabupaten Bandung”. Pengambilan judul ini dilatar belakangi oleh adanya masalah yaitu, masih banyaknya pelaku usaha budidaya perikanan yang belum memiliki izin dan para pelaku budidaya kurang mengetahui pentingnya izin. Peneliti menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Charles Jones dalam Agustino yang meliputi dimensi Perorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi. Peneliti merumuskan proposisi yaitu Implementasi Kebijakan Izin Usaha Budidaya Perikanan di Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila dilaksanakan berdasarkan pendekatan aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas ketahanan pangan dan perikanan dan masyarakat pelaku usaha budidaya perikanan. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Izin usaha budidaya perikanan yang berlandaskan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang perizinan pembudidayaan ikan sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu pembenahan pada beberapa aspek yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, kurang meratanya sosialisasi mengenai perizinan, dan tidak adanya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban usaha budidaya perikanan. Untuk itu

disarankan agar pemerintah daerah mengoptimalkan kerja sama dengan masyarakat agar manfaat dan tujuan dari implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang izin usaha budidaya perikanan bisa terlaksana dengan baik.

Kata kunci : implementasi kebijakan, Perizinan usaha perikanan.

### **ABSTRACT**

*This research is entitled " implementation of aquaculture business licensing policy in bandung district" This title is motivated by the existence of a problem, namely, there are still many aquaculture business actors who do not have licenses and cultivators do not know the importance of licenses. Researchers use Jones' policy implementation model theory in Agustino which includes the dimensions of Organization, Interpretation, and Application. Researchers formulated a proposition, namely the Implementation of the Aquaculture Business Permit Policy in Bandung Regency will run optimally if implemented based on the approach of organizational aspects, interpretation and application. The research method used is descriptive qualitative method. Data sources were obtained through observation, interviews and documentation. The informants in this study were the Food Security and Fisheries Service and the community of aquaculture business actors. In determining informants, researchers used purposive techniques. The results showed that the implementation of the aquaculture business license policy based on the Bandung Regency Regional Regulation on fish farming licensing has been running well, but still needs improvement in several aspects, such as inadequate human resources, uneven socialization of licensing, and the absence of assertiveness in imposing sanctions on business actors who do not fulfill aquaculture business obligations. For this reason, it is recommended that local governments optimize cooperation with the community so that the benefits and objectives of implementing local government policies on aquaculture business licenses can be carried out properly.*

*Keywords: policy implementation, Licensing of fisheries business.*

## 1. Pendahuluan

Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak potensi seperti perikanan, perkebunan, peternakan, pertanian, industri, dan pariwisata. Salah satu potensi yang cukup luas yaitu bidang perikanan terutama pada usaha budidaya perikanan. Secara geografis Kabupaten Bandung tidak memiliki potensi laut maka prospek sektor perikanan fokus padaperikanan budidaya melalui peningkatan produktivitas serta partisipasi masyarakat terhadap usaha budidaya perikanan.

Kegiatan budidaya ikan tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung, berskala usaha mikro dan kecil dengan luas lahan berkisar antara 0,025–1 Ha (Kajian Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan, 2021). Selama kurun waktu 2016-2020, kenaikan rata-rata produksi pembenihan, pembesaran dan olahan ikan berturut-turut sebesar 3,2 persen/tahun, 3,4 persen/tahun, dan 0,6 persen/tahun. Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk Kabupaten

Bandung sebesar 7,70% dengan rata-rata laju pertumbuhan 2,13 persen/tahun.

Pengelolaan sumber daya ikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat sebagai pengguna sumberdaya dan pemerintah sebagai fasilitator dan pengelola pengelolaan. Agar pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan (*resources*) oleh pengguna (pembudidaya ikan) tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi, peran pemerintah sangat penting untuk membuat berbagai kebijakan, untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya. Pentingnya urusan perikanan diserahkan kepada pemerintah Daerah karena perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan Daerah.

Sebagaimana yang kita tahu pengendalian usaha perikanan melalui perizinan usaha budidaya perikanan, merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, menjamin kepastian

hukum suatu usaha dan memberikan pendapatan bagi Daerah. Selanjutnya bahwa setiap orang/kelompok yang melakukan kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan dan pemasaran ikan wajib memiliki izin usaha perikanan.

Perizinan usaha budidaya perikanan di Kabupaten juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2017 tentang perizinan usaha pembudidayaan ikan Pada Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan pada pasal 4 menjelaskan bahwa pembudidaya ikan kecil harus memiliki tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI).

Usaha Perikanan menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 meliputi:

1. Izin usaha pembenihan Ikan
2. Izin usaha pembesaran Ikan
3. Izin usaha pembenihan ikan dan pembesaran Ikan.

Namun demikian berdasarkan hasil Observasi awal terdapat

beberapa indikasi yang menunjukkan belum optimalnya kebijakan izin usaha budidaya perikanan yang ada Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Jumlah SDM aparatur Dinas yang belum mencukupi, maka dalam pelaksanaan kebijakan perizinan usaha budidaya perikanan tidak dapat dilakukan secara optimal.
2. Masih terbatasnya sarana prasarana dan kemampuan dari implementor mengenai kebijakan izin usaha budidaya perikanan.
3. Belum meratanya Sosialisasi mengenai kebijakan izin usaha budidaya perikanan yang menyebabkan para pelaku usaha tidak mengetahui pentingnya izin usaha.
4. Kurangnya ketegasan dalam menegakkan aturan kebijakan belum berjalan maksimal.

## **2. Tinjauan Teoritis**

### **2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan dari berbagai proses kebijakan public (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*.

Memiliki sifat yang krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan terwujud. Demikian sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan tidak akan terwujud. Dengan demikian, jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, namun juga pada tahapan perumusan maupun pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi agar dapat diimplementasikan. (Widodo, 2018:85).

Menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;
- b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), dimaknai sebagai berikut.

Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu

kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

## 2.2 Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar

usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan

batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

### 2.3 Konsep Budidaya Perikanan

Budidaya perikanan memiliki beberapa istilah, antara lain akuakultur, perikanan budidaya, budidaya ikan dan budidaya perairan. Akuakultur berasal dari bahasa Inggris *aquaculture* (*aqua* = perairan, *culture* = budidaya) dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi budidaya perairan. *Aquaculture* merupakan istilah budidaya perikanan yang sudah mendunia dandiadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi akuakultur. Istilah akuakultur belum dipakai secara luas di Indonesia.

Istilah ini banyak digunakan hanya oleh kalangan akademisi dan peneliti. Sementara itu, istilah budidaya perikanan atau budidaya ikan ternyata lebih banyak dipakai secara meluas, baik di kalangan pelaku (praktisi) kegiatan budidaya perikanan (masyarakat dan perusahaan), birokrasi pemerintah, akademisi dan peneliti, serta masyarakat pada umumnya. Statistik perikanan menggunakan istilah

budidaya perikanan untuk mencatat data tentang budidaya perikanan, sebagai penyanding istilah perikanan tangkap untuk kegiatan produksi perikanan melalui kegiatan penangkapan. Ada upaya, terutama dari kalangan akademisi, untuk lebih memasarkan istilah akuakultur sebagai pengganti budidaya perikanan.

### 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendalami permasalahan yang ada dengan mengetahui, mempelajari, memahami situasi dan terjun langsung ke lapangan. Sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Perizinan usaha budidaya perikanan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan kepada fakta dan

menggunakan analisis perbandingan untuk melakukan generalisasi empiris terhadap fenomena-fenomena sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendasar terhadap masalah-masalah sosial secara menyeluruh dan impresif dengan menggabungkan analisis dan interpretasi data yang ditampilkan secara naratif. gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis.

#### **4. Analisis dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Budidaya perikanan di Kabupaten Bandung sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian melalui dimensi peorganisasian bahwa Implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan tujuan dan sasaran seperti tercukupinya SDM secara kualitas dan kuantitas selaku implementor kebijakan dan tersedianya Sarana prasarana yang memadai dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui Dimensi Interpretasi bahwa dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, hanya saja dalam sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha belum menyeluruh sehingga masih belum ada yang terfasilitasi untuk mendapatkan izin. Dinas ketahanan pangan dan perikanan pun tidak memiliki target capaian pertahun berapa jumlah usaha budidaya ikan yang akan merasakan sosialisasi perizinan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui Dimensi Aplikasi atau Penerapan dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik, hanya saja ketegasan dalam menegakkan aturan kebijakan belum berjalan maksimal.

#### **5. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang penilitilakukan mengenai implementasi kebijakan perizinan usaha budidayaperikanan di Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik namun belum optimal.

1. Berdasarkan hasil penelitian melalui dimensi peorganisasian

bahwa Implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan tujuan dan sasaran seperti tercukupinya SDM secara kualitas dan kuantitas selaku implementor kebijakan dan tersedianya Sarana prasarana yang memadai dalam menjalankan kebijakan tersebut.

2. Berdasarkan hasil penelitian melalui Dimensi Interpretasi bahwa dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, hanya saja dalam sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha belum menyeluruh sehingga masih belum ada yang terfasilitasi untuk mendapatkan izin. Dinas ketahanan pangan dan perikanan pun tidak memiliki target capaian pertahun berapa jumlah usaha budidaya ikan yang akan merasakan sosialisasi perizinan.
3. Berdasarkan hasil penelitian melalui Dimensi Aplikasi atau Penerapan dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik, hanya saja ketegasan dalam menegakkan aturan kebijakan belum berjalan maksimal.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Afifudin,dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu sosial: Widya Karya Semarang.
- Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (public policy). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Moleong, Lexy. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riant nugroho. 2014, Kebijakan publik di negara-negara berkembang. Yogyakarta, Pustaka belajar.

- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Widodo, Joko. (2018) Analisis Kebijakan Publik (Konsep & Aplikasi) Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: MNC Publishing.
- Kabupaten Mandailing Natal. Jurnal Ilmiah
- Montoli, V., Ogotan, M., & Londa, V. (2018). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administrasi Publik, 4(65).

**Peraturan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

**Sumber Lain :**

Chintiya, C. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan